

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 13

PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

-

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 13

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 13

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 13

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 5 of 13

III. PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pelaksanaan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** yang memberikan informasi mengenai Implementasi standar yang sudah ditetapkan dalam seluruh kegiatan terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
1	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan minimal 60% dosen memiliki sertifikat profesi dan atau sertifikat	60% dosen memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian atau mata kuliah yang diampu dosen	1. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan mensosialisasikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM 3. Ka BSDM	KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 6 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	kompetensi yang sesuai bidang keahlian atau mata kuliah yang diampu dosen dan dievaluasi setiap tahun		2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka BSDM mensosialisasikan standard dosen dan tendik kepada semua dosen dan pihak berkepentingan 3. BSDM mensosialisasikan SOP sertifikasi pendidik 4. BSDM membuat SOP sertifikasi kompetensi profesi bagi dosen 5. BSDM membuat perencanaan pelatihan sertifikasi profesi yang diakui industri		KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi, KT-UAJ-23-13 R1 Kompetensi Dosen Gabungan
2	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan 40% dosen tetap homebase harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan	40% dosen tetap program sarjana paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian	1. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat target kualifikasi dosen bergelar doktor di program studi Sarjana 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan rekrutmen dosen minimal berkualifikasi S3 untuk	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akaddemik, kemahasiswaan dan SDM 3. Ka BSDM	Ketentuan Kriteria masing-masing dosen sesuai fakultas masing-masing KT-UAJ-23-13 R1 Kompetensi Dosen Gabungan KT-UAJ-23-38 R0 KT Perencanaan Sumber Daya Manusia,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 7 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	bidang keahlian pada program sarjana pada akhir tahun 2028		program sarjana 3. BSDM membuat daftar dan melakukan monev dosen yang sedang tugas belajar jenjang Doktor 4. BSDM membuat rekap MPP dan rencana tindak lanjut untuk pemenuhan jumlah dosen berkualifikasi Doktor sesuai target		FR-UAJ-23-01 Permohonan Karyawan, FR-UAJ-23-57 R0 Form Man Power Plan
3	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki jenjang akademik Guru Besar pada program doktor minimal 3 orang dan dimonev setiap tahun	Program doktor yang memiliki GB (dosen tetap) minimal 3 orang dan dimonev	1. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan terkait Jabatan Akademik GB pada program Doktor 2. BSDM membuat daftar dosen dan memantau kecukupan jabatan Akademik GB pada program Doktor 3. BSDM mempunyai Renstra kenaikan jabatan akademik dosen	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM 3. Ka BSDM	KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi, PR-UAJ-23-34 R0 Usulan Inpassing Dosen FR-UAJ-23-75 Berita Acara Pertimbangan Persetujuan Senat PT FR-UAJ-23-74 DUPAK (Daftar

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					Usul Penetapan Angka Kredit), FR-UAJ-23-57 R0 Form Man Power Plan
4	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan persyaratan kewenangan mengajar adalah dosen tetap berjenjang akademik minimal asisten ahli, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat profesi paling lambat akhir tahun 2028	Syarat kewenangan mengajar adalah dosen tetap berjenjang akademik minimal asisten ahli, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat profesi	1. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan terkait syarat kewenangan mengajar dosen tetap 2. BSDM membuat SOP terkait kewenangan mengajar dosen tetap 3. BSDM melakukan sosialisasi SOP kewenangan mengajar dosen tetap	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM 3. Ka BSDM	KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya yang berlaku KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi, Sistem informasi akademik MyAtma PR-UAJ-23-32 R0 Prosedur Usulan SK Kolektif dan Honor Dosen Honorar

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
5	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan setiap dosen mengikuti pembinaan dan pengembangan profesi yang meliputi pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional minimal satu kegiatan setiap tahun paling lambat 2028	Setiap dosen mengikuti minimal satu kegiatan setiap tahun yang meliputi pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka BSDM, Wadek dan Ka LIPP membuat kebijakan terkait pengembangan kompetensi dosen tetap meliputi pelaksanaan, persyaratan dan sanksi 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka BSDM, Wadek dan Ka LIPP membuat Rencana pengembangan kompetensi dosen tetap 3. BSDM bersama Wakil Dekan membuat pemetaan kompetensi dosen tetap 4. BSDM membuat mekanisme peningkatan kompetensi dosen tetap 5. Wakil Dekan bersama Ka BSDM menyusun anggaran pelaksanaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM 3. Ka BSDM	KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya yang berlaku KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi, PR-UAJ-23-12 R1 Pelatihan FR-UAJ-23-57 R0 Form Man Power Plan FR-UAJ-23-19 R1 Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan/Seminar

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			peningkatan kompetensi dosen tetap		
6	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka Program Studi memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa: a. Rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) minimal 1:20 b. Rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum,	Prodi yang memiliki rasio dosen tetap dan mahasiswa: a. Untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) minimal 1:20 b. rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan	1. Rektor dan para pimpinan membuat renstra dengan indikator jumlah penerimaan mahasiswa diterima setiap tahun dengan mempertimbangkan jumlah dosen yang ada 2. Rektor dan pimpinan melakukan sosialisasi target jumlah penerimaan mahasiswa 3. Sekertaris Universitas Marketing membuat program penerimaan mahasiswa setiap tahun	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akaddemik, kemahasiswaan dan SDM 3. Sekretaris Universitas	Renstra Unika Atma Jaya yang berlaku KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya yang berlaku KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi, FR-UAJ-23-57 R0 Form Man Power Plan FR-UAJ-23-19 R1 Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan/Seminar

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 11 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial minimal 1:30 c. Rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10 dan dievaluasi setiap tahun	permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial minimal 1:30 c. rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10			
7	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan memastikan jumlah dosen tetap minimal 85% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar setiap prodi pada akhir tahun 2028	Jumlah prodi yang 85% pengajarnya adalah dosen tetap	1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan terkait jumlah dosen tetap yang mengajar pada suatu semester 2. Sosialisasi kebijakan 3. Wakil Dekan dan Ka Prodi membuat jadwal kuliah dengan memperhatikan kebijakan yang disosialisasi	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akaddemik, kemahasiswaan dan SDM 3. Wakil Dekan 4. Ka Prodi	KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya yang berlaku KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi, Sistem informasi akademik MyAtma PR-UAJ-23-32 R0 Prosedur

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 12 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					Usulan SK Kolektif dan Honor Dosen Honorar
8	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan memastikan setiap dosen tetap melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 12-16 sks setiap semester	Jumlah dosen yang memenuhi beban kerja dosen (BKD) sekurang-kurangnya 12-16 sks setiap semester	1. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan pemenuhan BKD 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat IKU pemenuhan BKD 3. Wakil Dekan mengumpulkan rencana kerja Dosen setiap tahun 4. Wakil Dekan memantau keterpenuhan BKD setiap semester	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM 3. Wakil Dekan	KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya yang berlaku KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi, Sistem informasi akademik MyAtma PR-UAJ-23-32 R0 Prosedur Usulan SK Kolektif dan Honor Dosen Honorar

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 13 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
9	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP membuat pedoman akses sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya dan dievaluasi setiap tahun.	Kualifikasi tenaga Kependidikan paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan tupoksi serta dievaluasi	1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan terkait kualifikasi tenaga kependidikan tetap 2. BSDM melakukan movev terkait tenaga kependidikan berkualifikasi D3 dan melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia 3. BSDM menindaklanjuti hasil movev berdasarkan persetujuan Rektor	1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang akaddemik, kemahasiswaan dan SDM 3. Ka BSDM	KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya yang berlaku KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,